



**PUTUSAN**

Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Hardiansyah als Rizal Bin Yusuf Husin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibadak RT 002/ 002 Kel. Kayumanis Kec.  
Tanah Sareal Kota Bogor;Pasar Baru Bojonggede  
RT 001/ 003 Ds. Bojonggede Kec. Bojonggede Kab.  
Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL HARDIANSYAH ALS RIZAL BIN YUSUF HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL HARDIANSYAH ALS RIZAL BIN YUSUF HUSIN dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 buah tas selempang warna coklat yang berisikan :
  - b) 1 buah linggis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c) 1 buah ktp an iham fikor
- d) 1 buah stnk sepeda motor honda type x11h02n35m1 a/t

**Dikembalikan kepada saksi Ilham Fikar**

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizal Herdiansyah Als Rizal Bin Yusuf Husin pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ilham Fikar yang beralamat di Kp. Pulo RT 009/ 001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor dan rumah saksi Ragil Angga Wardana yang beralamat di Kp. Pulo RT 003/ 001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Ilham Fikar yang beralamat di Kp. Pulo RT 009/ 001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor kemudian terdakwa mencongkel jendela bagian samping kiri depan rumah saksi Ilham Fikar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang sudah disiapkan oleh terdakwa setelah jendela tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah lalu terdakwa melihat ada keranjang pakaian disebelah kamar saksi Ilham Fikar yang diatas keranjang pakaian tersebut ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro dengan nomor imei 1 : 864011049096369 dan imei 2 : 864011049096342 warna biru milik saksi Ilham Fikar yang sedang discharge dan disebelah handphone tersebut ada 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi Ilham Fikar yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah KTP an saksi Ilham Fikar, 1 (satu) buah ATM BNI an saksi Ilham Fikar (DPB), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type :NC1183C A/T tahun 2012 warna putih nopol B-3410-BLQ no. rangka : MH1JF5122CK855205 NO. Mesin : JF51E285J128 an Achmad Choir (DPB), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : X1H02N35M1 A/T tahun pembuatan 2019 warna silver nopol B-3414-EOA no. Rangka : MH1KF4113KK4219114 no. mesin: KF41E1422740 an Tri Sutarto alamat : Kp. Pulo RT 09/ 01 Kedung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



Waringin Bojonggede Depok. Kemudian terdakwa mencabut kabel charger dari handphone tersebut lalu terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Ilham Fikar kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Ilham Fikar melalui pintu rumah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Ragil Angga Wardana yang beralamat di Kp. Pulo RT 003/ 001 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor kemudian terdakwa mencongkel jendela bagian depan samping pintu rumah saksi Ragil Angga Wardana dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang sudah dibawa oleh terdakwa setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah setelah itu terdakwa melihat kamar tidur saksi Ragil yang terbuka terdapat 1 (satu) unit handphone merk vivo V5 dengan nomor imei 1: 864224031000178 dan imei 2: 864224031000160 warna putih diatas meja kecil didalam kamar tersebut kemudian terdakwa mengambil handphone dan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri an saksi Ragil Angga Wardana, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah E-KTP an saksi Ragil Angga Wardana, 1 (satu) buah SIM A an saksi Ragil Angga Wardana, 1 (satu) buah kartu BPJS an Ragill Angga Wardana, 1 (satu) buah KTA Pemuda Pancasila (semuanya DPB) yang digantung di ruang tamu ruamh saksi Ragil angga wardana. Setelah mengambil handphone dan tas tersebut saat terdakwa akan keluar melalui pintu rumah dengan cara menggeser sepeda motor milik saksi Ragil kemudian saksi Ragil terbangun dan mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;

- atas perbuatan tersebut saksi Ilham Fikar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Ragil Angga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Fikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah barang-barang Saksi telah diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 Wib di Kp. Pulo Rt 009 Rw 001 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi dengan cara mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Vivo S1 Pro dengan nomor Emmei 1 : 864011049096369 dan Emmei 2 : 864011049096342 nomor sim card 085697051394, warna : biru. Dan satu buah dompet warna coklat yang berisikan Uang senilai Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah KTP, 1 ( satu ) buah ATM BNI yang di keluarkan oleh Bank BNI cabang Pejompongan Jakarta Pusat dan 2 ( dua ) buah STNK yang masing masing beridentitaskan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NC1183C A/T, Tahun 2012, warna : Putih No Pol : B-3410-BLQ, No Rangka : MH1JF5122CK855205, No Mesin : JF51E285J128, STNK atas nama : ACHMAD CHOIR, alamat : Pondok Bandung Gg. Sepakat Rt 02 Rw 03 Kel. Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan : 2019, warna : Silver, No Pol : B-3414-EOA, No rangka : MH1KF4113KK4219114, No mesin : KF41E1422740, STNK atas nama TRI SUTARTO, Alamat : Kp. Pulo Rt 09 Rw 01 Kedung Waringin Bojonggede Depok;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah yang saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah, Saksi bersama istri Saksi yang saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi di bangunkan oleh istri Saksi yang mengatakan ada suara motor di depan meminta Saksi untuk melihat dan ketika melihat ternyata pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan motor Saksi sudah pindah posisi yang semula berada di dalam rumah saat itu sudah berada di teras rumah Saksi yang kemudian Saksi memasukan kendaraan Saksi kembali dan kembali masuk kedalam rumah dan barulah Saksi sadari kalau hand phone dan dompet Saksi sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ragill Angga Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kehilangan barang yang terjadi di rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 Wib di Kp. Pulo Rt 003 Rw 001 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa sebuah tas yang berisi sebuah tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1210007544590 DARI Bank Mandiri KCP Jakarta Design Center Jl. Gatot Subroto dan dompet kulit warna Coklat yang berisi 1 ( satu ) buah E KTP dengan nomor NIK : 3201131806961001 atas nama saksi sendiri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, 1 ( satu ) buah SIM A Nomor : 960612221260 atas nama pelapor yang di buat di Sat Pas Polres Metro Depok, 1 ( satu ) buah Kartu peserta BPJS Ketanagakerjaan Nomor : 19033718313 atas nama saksi sendiri dengan PT. GRAHA STELLA Jakarta Design Center, 1 ( satu ) buah Kartu Tanda Anggota ( KTA ) Pemuda Pancasila atas nama saksi dan tas ini posisinya sedang di gantung di ruang tamu dan 1 ( satu ) unit Hand Phone Merk VIVO V5 warna : Putih dengan sim card nomor : 081211462741 milik saksi sendiri yang saat diambil oleh pelaku sedang Saksi cas di kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi di bangunkan oleh istri Saksi yang mengatakan motor gak ada Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong motor Saksi akan tetapi pada saat Terdakwa melihat Saksi motor Saksi langsung di lepas dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa barang barang Saksi ;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi tidak terkejar dan pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada teman saksi yang bernama Sdr. JAPAR untuk melacak GPS Hand Phone Saksi yang kemudian di telusuri oleh Saksi dan teman Saksi yang kemudian setelah sampai di lokasi titik GPS dan sempat Saksi menanyakan warga di sekitar lokasi tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Saksi sempat melihat kedalam rumah kontrakan Terdakwa melalui jendela dan Saksi sempat melihat topi dan jaket yang di gunakan Terdakwa pada saat mengambil barang-barang di rumah Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Saksi dan teman teman Saksi meminta ijin kepada ketua lingkungan untuk menggrebek kontrakan tersebut yang akhirnya di dapati Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi Tat Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa Hand Phone merk VIVO V5 pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, sekira jam 08.00 Wib, untuk Hand Phone merk VIVO S1Pro pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira Jam. 14.00 Wib, sedangkan untuk Hand Phone merk OPPO A37 dan Merk Xiomi Redmi 4A Saksi beli sebelum Puasa sekitar bulan April tahun 2020 dan Saksi telah membeli barang yang diduga hasil kejatan tersebut di toko terdakwa di Counter Hand Phone LUCKY CELL Jl. Raya Cilebut Bojonggede Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab.Bogor
- Bahwa caranya Saksi membeli Hand Phone dari Terdakwa saat itu dengan cara Terdakwa datang ke Toko Saksi sambil membawa Hand Phone kemudian langsung menawarkan kepada Saksi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi tawar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi tawar lagi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tetap bertahan dengan harga yang ditawarkan kepada Saksi akhirnya Saksi mau membeli dengan harga yang ditawarkan semula sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rpiah), kemudian Hand Phone tersebut diberikan kepada Saksi dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk Hand Phone merk VIVO V5 Saksi beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk Hand Phone Merk OPPO A37 Saksi beli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Hand Phone merk Xiomi Redmi 4A Saksi beli Seharga Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi sambil membawa uang hasil penjualannya
- Bahwa pada saat Saksi membeli 2 (dua) Hand Phone tersebut dari Terdakwa saat itu tidak dilengkapi surat – suratnya ataupun kwitansinya serta tidak dilengkapi dengan kardus atau box, dan charger.
- Bahwa harga pasaran Hand Phone merk VIVO S1 Pro yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut rata-rata seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk harga Hand Phone merk VIVO V5 rata-rata seharga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk harga Hand Phone merk OPPO A37 rata-rata seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga Hand Phone merk Xiaomi Redmi 4A rata-rata seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa harga dari Hand Phone yang telah Saksi beli tersebut adalah tidak sesuai dengan harga pasaran, namun dengan harga tergolong murah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) kali tersebut hanya di daerah Kp. Pulo Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor saja untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu dan waktunya pun Terdakwa tidak ingat yang Terdakwa ingat hanya 2 (saja) yaitu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 dan tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara menjebol jendela dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka kuncinya kemudian Terdakwa masuk dan mengambil Hand Phone dan dompet pemilik rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa hasil dari mengambil barang tersebut untuk Hand Phone Terdakwa jual ke Couter hand Phone dan hasil penjualannya tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan untuk yang lainnya seperti dompet Terdakwa buang akan tetapi bila dompetnya ada uangnya, uangnya tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan rokok dan kebutuhan hidup lainnya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tat Ali (Terdakwa dalam perkara lain) pada saat menjual Hand Phone saja dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa tidak mengetahui apa nama counter tersebut dan Terdakwa sudah menjual Hand Phone kepada pemilik counter tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa menjual 2 (dua) unit Hand Phone dengan Merk Hp. Oppo dan Xiomi dengan waktu yang berbeda akan tetapi Terdakwa tidak ingat yang kemudian tanggal 16 September 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo S1 Pro dengan nomor Emmei 1 : 864011049096369 dan Emmei 2 : 864011049096342 dan kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa menjual hand phone 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO V5 warna : Putih. Dan Counter tempat Terdakwa menjual Hand phone berada di pinggir Jalan Batu Gede Cilebut Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas selempang warna coklat yang berisikan :
- 1 buah linggis
- 1 buah ktp an ilham fikar
- 1 buah stnk sepeda motor honda type x11h02n35m1 a/t

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin 4 (empat) kali tersebut di daerah Kp. Pulo Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor saja untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu dan waktunya pun Terdakwa tidak ingat yang Terdakwa ingat hanya 2 (saja) yaitu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 dan tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara menjebol jendela dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka kuncinya kemudian Terdakwa masuk dan mengambil Hand Phone dan dompet pemilik rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil dari Ilham Fikar berupa 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Vivo S1 Pro dengan nomor Emmei 1 : 864011049096369 dan Emmei 2 : 864011049096342 nomor sim card 085697051394, warna : biru. Dan satu buah dompet warna coklat yang berisikan Uang senilai Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah KTP, 1 ( satu ) buah ATM BNI yang di keluarkan oleh Bank BNI cabang Pejompongan Jakarta Pusat dan 2 ( dua ) buah STNK yang masing masing beridentitaskan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NC1183C A/T, Tahun 2012, warna : Putih No Pol : B-3410-BLQ, No Rangka : MH1JF5122CK855205, No Mesin : JF51E285J128, STNK atas nama : ACHMAD CHOIR, alamat : Pondok Bandung Gg. Sepakat Rt 02 Rw

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kel. Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan : 2019, warna : Silver, No Pol : B-3414-EOA, No rangka : MH1KF4113KK4219114, No mesin : KF41E1422740, STNK atas nama TRI SUTARTO, Alamat : Kp. Pulo Rt 09 Rw 01 Kedung Waringin Bojonggede Depok

- Bahwa barang yang diambil dari Ragil Angga Wardana berupa sebuah tas yang berisi sebuah tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1210007544590 DARI Bank Mandiri KCP Jakarta Design Center Jl. Gatot Subroto dan dompet kulit warna Coklat yang berisi 1 ( satu ) buah E KTP dengan nomor NIK : 3201131806961001 atas nama saksi sendiri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, 1 ( satu ) buah SIM A Nomor : 960612221260 atas nama pelapor yang di buat di Sat Pas Polres Metro Depok, 1 ( satu ) buah Kartu peserta BPJS Ketanagakerjaan Nomor : 19033718313 atas nama saksi sendiri dengan PT. GRAHA STELLA Jakarta Design Center, 1 ( satu ) buah Kartu Tanda Anggota ( KTA ) Pemuda Pancasila atas nama saksi dan tas ini posisinya sedang di gantung di ruang tamu dan 1 ( satu ) unit Hand Phone Merk VIVO V5 warna : Putih dengan sim card nomor : 081211462741 milik saksi sendiri yang saat diambil oleh pelaku sedang Saksi cas di kamar;
- Bahwa hasil dari mengambil barang tersebut untuk Hand Phone Terdakwa jual ke Couter hand Phone dan hasil penjualannya tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan untuk yang lainnya seperti dompet Terdakwa buang akan tetapi bila dompetnya ada uangnya, uangnya tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan rokok dan kebutuhan hidup lainnya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tat Ali (Terdakwa dalam perkara lain) pada saat menjual Hand Phone saja dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa tidak mengetahui apa nama counter tersebut dan Terdakwa sudah menjual Hand Phone kepada pemilik counter tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa menjual 2 (dua) unit Hand Phone dengan Merk Hp. Oppo dan Xiami dengan waktu yang berbeda akan tetapi Terdakwa tidak ingat yang kemudian tanggal 16 September 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo S1 Pro dengan nomor Emmei 1 : 864011049096369 dan Emmei 2 : 864011049096342 dan kemudian pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa menjual hand phone 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Hand Phone Merk VIVO V5 warna : Putih. Dan Counter tempat Terdakwa menjual Hand phone berada di pinggir Jalan Batu Gede Cilebut Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu Terdakwa melanggar Pasal Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

**Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin 4 (empat) kali tersebut di daerah Kp. Pulo Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor saja untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu dan waktunya pun Terdakwa tidak ingat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ingat hanya 2 (saja) yaitu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 dan tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 Wib, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara menjebol jendela dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka kuncinya kemudian Terdakwa masuk dan mengambil Hand Phone dan dompet pemilik rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari Ilham Fikar berupa 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Vivo S1 Pro dengan nomor Emmei 1 : 864011049096369 dan Emmei 2 : 864011049096342 nomor sim card 085697051394, warna : biru. Dan satu buah dompet warna coklat yang berisikan Uang senilai Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah KTP, 1 ( satu ) buah ATM BNI yang di keluarkan oleh Bank BNI cabang Pejompongan Jakarta Pusat dan 2 ( dua ) buah STNK yang masing masing beridentitaskan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NC1183C A/T, Tahun 2012, warna : Putih No Pol : B-3410-BLQ, No Rangka : MH1JF5122CK855205, No Mesin : JF51E285J128, STNK atas nama : ACHMAD CHOIR, alamat : Pondok Bandung Gg. Sepakat Rt 02 Rw 03 Kel. Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan : 2019, warna : Silver, No Pol : B-3414-EOA, No rangka : MH1KF4113KK4219114, No mesin : KF41E1422740, STNK atas nama TRI SUTARTO, Alamat : Kp. Pulo Rt 09 Rw 01 Kedung Waringin Bojonggede Depok, sedangkan barang yang diambil dari Ragil Angga Wardana berupa sebuah tas yang berisi sebuah tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1210007544590 DARI Bank Mandiri KCP Jakarta Design Center Jl. Gatot Subroto dan dompet kulit warna Coklat yang berisi 1 ( satu ) buah E KTP dengan nomor NIK : 3201131806961001 atas nama saksi sendiri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, 1 ( satu ) buah SIM A Nomor : 960612221260 atas nama pelapor yang di buat di Sat Pas Polres Metro Depok, 1 ( satu ) buah Kartu peserta BPJS Ketanagakerjaan Nomor : 19033718313 atas nama saksi sendiri dengan PT. GRAHA STELLA Jakarta Design Center, 1 ( satu ) buah Kartu Tanda Anggota ( KTA ) Pemuda Pancasila atas nama saksi dan tas ini posisinya sedang di gantung di ruang tamu dan 1 ( satu ) unit Hand Phone Merk VIVO V5 warna : Putih dengan sim card nomor : 081211462741 milik saksi sendiri yang saat diambil oleh pelaku sedang Saksi cas di kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



barang / benda berupa tersebut diatas yang merupakan milik Saksi Korban yaitu Apon telah berpindah tempat dari tempat semula yaitu rumah milik Saksi Apon beralih menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan berpindahnya barang-barang tersebut karena Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

**Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan barang-barang tersebut diatas dalam perkara a quo yang merupakan milik Saksi Korban yaitu Saksi Ilham Fikar dan Saksi Ragil Angga Wardana baik sebagian maupun secara keseluruhan dan sama sekali bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;**

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki).

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin 4 (empat) kali tersebut di daerah Kp. Pulo Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor saja untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu dan waktunya pun Terdakwa tidak ingat yang Terdakwa ingat hanya 2 (saja) yaitu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 dan tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 Wib, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara menjebol jendela dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka kuncinya kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dan mengambil Hand Phone dan dompet pemilik rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari Ilham Fikar berupa 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Vivo S1 Pro dengan nomor Emmei 1 : 864011049096369 dan Emmei 2 : 864011049096342 nomor sim card 085697051394, warna : biru. Dan satu buah dompet warna coklat yang berisikan Uang senilai Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah KTP, 1 ( satu ) buah ATM BNI yang di keluarkan oleh Bank BNI cabang Pejompongan Jakarta Pusat dan 2 ( dua ) buah STNK yang masing masing beridentitaskan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NC1183C A/T, Tahun 2012, warna : Putih No Pol : B-3410-BLQ, No Rangka : MH1JF5122CK855205, No Mesin : JF51E285J128, STNK atas nama : ACHMAD CHOIR, alamat : Pondok Bandung Gg. Sepakat Rt 02 Rw 03 Kel. Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan : 2019, warna : Silver, No Pol : B-3414-EOA, No rangka : MH1KF4113KK4219114, No mesin : KF41E1422740, STNK atas nama TRI SUTARTO, Alamat : Kp. Pulo Rt 09 Rw 01 Kedung Waringin Bojonggede Depok, sedangkan barang yang diambil dari Ragil Angga Wardana berupa sebuah tas yang berisi sebuah tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1210007544590 DARI Bank Mandiri KCP Jakarta Design Center Jl. Gatot Subroto dan dompet kulit warna Coklat yang berisi 1 ( satu ) buah E KTP dengan nomor NIK : 3201131806961001 atas nama saksi sendiri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, 1 ( satu ) buah SIM A Nomor : 960612221260 atas nama pelapor yang di buat di Sat Pas Polres Metro Depok, 1 ( satu ) buah Kartu peserta BPJS Ketanagakerjaan Nomor : 19033718313 atas nama saksi sendiri dengan PT. GRAHA STELLA Jakarta Design Center, 1 ( satu ) buah Kartu Tanda Anggota ( KTA ) Pemuda Pancasila atas nama saksi dan tas ini posisinya sedang di gantung di ruang tamu dan 1 ( satu ) unit Hand Phone Merk VIVO V5 warna : Putih dengan sim card nomor : 081211462741 milik saksi sendiri yang saat diambil oleh pelaku sedang Saksi cas di kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga dengan fakta dan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi



**unsur yang dilakukan pada malam hari:**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa kejadian perkara terjadi yang Terdakwa ingat hanya 2 (saja) yaitu tanggal 16 September 2020 sekira jam 03.30 dan tanggal 18 September 2020 sekira jam 04.00 Wib adalah merupakan waktu di malam hari, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak jendela rumah korban dengan cara mencongkel, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur yang dilakukan beberapa kali;**

menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi karena dari pertimbangan diatas Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dilakukan olehnya tidaklah satu kali melainkan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Hardiansyah als Rizal Bin Yusuf Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tas selempang warna coklat yang berisikan :
- 1 buah linggis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 buah ktp an Ilham fikar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah stnk sepeda motor honda type x11h02n35m1 a/t

## Dikembalikan kepada saksi Ilham Fikar

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bayu Ika Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 719/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)